



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGA SANGA
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa rencana detail tata ruang merupakan rencana terperinci mengenai tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati wajib menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sanga Sanga Tahun 2023-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 326);



10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9, Tamban Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SANGA SANGA TAHUN 2023-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah sil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai aran atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.

20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
23. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
27. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;



- e. PZ; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Sanga Sanga ditetapkan sebagai WP VIII berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 2.704,73 (dua ribu tujuh ratus empat koma tujuh tiga) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sarijaya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Jawa dan Kelurahan Pendingin; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sanga Sanga.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Kelurahan Pendingin di Kecamatan Sanga Sanga; dan
 - b. sebagian Kelurahan Sanga-Sanga Dalam di Kecamatan Sanga Sanga.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) SWP terdiri atas:
 - a. SWP VIII.A mencakup sebagian Kelurahan Sanga Sanga Dalam terdiri atas Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7, dan Blok VIII.A.8; dan

- b. SWP VIII.B mencakup sebagian Kelurahan Pendingin terdiri atas Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Sanga Sanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Sanga Sanga sebagai pusat pelayanan kota, pengembangan wisata sejarah, pengembangan tanaman hortikultura, dan industri pertanian yang berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;



- b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
- (4) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. pelabuhan pengumpan; dan
 - c. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jalan Jend. Sudirman melintas di SWP VIII.A.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Ahmad Yani melintas di SWP VIII.A;
 - b. Jalan Ampera melintas di SWP VIII.A;



- c. Jalan Dr. Sutomo melintas di SWP VIII.A;
 - d. Jalan Gajah Mada melintas di SWP VIII.A;
 - e. Jalan Hos. Cokroaminoto melintas di SWP VIII.A;
 - f. Jalan Jend. Sudirman melintas di SWP VIII.A;
 - g. Jalan Sekolahan melintas di SWP VIII.A;
 - h. Jalan Slamet Riyadi melintas di SWP VIII.A;
 - i. Jalan Teratai melintas di SWP VIII.A;
 - j. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP VIII.A; dan
 - k. Jalan Jaya Makmur melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B; dan
 - l. Jalan kolektor sekunder lainnya melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.

Paragraf 2 Pelabuhan Pengumpan

Pasal 9

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sanga Sanga di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.

Paragraf 3
Terminal Khusus

Pasal 10

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. terminal khusus untuk kegiatan industri pertambangan di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7;
- b. terminal khusus untuk kegiatan industri logistik di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
- c. terminal khusus untuk kegiatan industri minyak dan gas bumi di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP VIII.A; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan melintas di SWP VIII.A.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP VIII.A; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7 dan Blok VIII.A.8.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B; dan
 - b. sentral telepon otomatis (STO) terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara base transceiver station (BTS) terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.7; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bangunan sumber daya air.



- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana irigasi di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5; dan
 - 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP VIII.A.
 - b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP VIII.A.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.3; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h berupa jaringan pejalan kaki.
- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. Jalan Ahmad Yani melintas di SWP VIII.A;
 - b. Jalan Ampera melintas di SWP VIII.A;
 - c. Jalan Gajah Mada melintas di SWP VIII.A;
 - d. Jalan Sekolahan melintas di SWP VIII.A;
 - e. Jalan Jend.Sudirman melintas di SWP VIII.A;
 - f. Jalan Yos Sudarso melintas di SWP VIII.A;
 - g. Jalan Jaya Makmur melintas di SWP VIII.A dan SWP VIII.B;
 - h. jalan lokal sekunder yang melintas di SWP VIII.A dan VIII.B; dan
 - i. jalan lingkungan primer yang melintas di SWP VIII.A dan VIII.B.

- (3) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.



Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 6,91 (enam koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.5.

Paragraf 2
Zona RTH

Pasal 23

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 42,08 (empat dua koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,13 (dua koma tiga belas) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.4.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 39,13 (tiga sembilan koma tiga belas) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7.

- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare terdapat di VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona pertambangan dengan kode T;
- c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- d. Zona pariwisata dengan kode W;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 1.205,80 (seribu dua ratus lima koma delapan) hektare berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.205,80 (seribu dua ratus lima koma delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7, dan Blok VIII.A.8; dan
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3.

Paragraf 2
Zona Pertambangan

Pasal 26

- (1) Zona pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 30,22 (tiga puluh koma dua dua) hektare berupa Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG.
- (2) Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 30,22 (tiga puluh koma dua dua) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.3.

Paragraf 3
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 720,76 (tujuh ratus dua puluh koma tujuh enam) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 720,76 (tujuh ratus dua puluh koma tujuh enam) hektare terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3.



Paragraf 4
Zona Pariwisata

Pasal 28

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 1,55 (satu koma lima lima) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,55 (satu koma lima lima) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan 434,43 (empat ratus tiga puluh empat koma empat tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 294,17 (dua ratus sembilan puluh empat koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 140,26 (seratus empat puluh koma dua enam) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7, dan Blok VIII.A.8.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 17,09 (tujuh belas koma nol sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,22 (dua koma dua dua) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 12,73 (dua belas koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,14 (dua koma satu empat) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6.



Paragraf 7
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 26,31 (dua puluh enam koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 11,93 (sebelas koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,38 (empat belas koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5; dan
 - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 32

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas 46,78 (empat puluh enam koma tujuh delapan) hektare.

- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 46,78 (empat puluh enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; dan
 - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

Paragraf 9

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i meliputi Komando Rayon Militer 04 dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektare terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - program Pemanfaatan Ruang prioritas.



Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 36

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;



- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 38

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;



- c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. klasifikasi T2 untuk pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. klasifikasi T3 untuk pembatasan jumlah kegiatan sejenis dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:

- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. klasifikasi B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4; dan
 - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;

- b. Zona pertambangan dengan kode T berupa Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG;
 - c. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT; dan
 - i. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e berupa ketentuan khusus kawasan sempadan terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sempadan situ/danau/embung/waduk; dan
 - c. kawasan sempadan pipa/kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5;

- b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1;
 - c. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar;
 - b. menyediakan akses publik menuju sungai di sepanjang sungai;
 - c. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana banjir dan/atau konservasi sungai untuk mitigasi bencana;
 - d. konstruksi bangunan atau perkerasan secara permanen diatas sungai tidak mengganggu kelancaran sungai; dan
 - e. kewajiban menyediakan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ/danau/embung/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A1 dan Blok VIII.A.7.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ/danau/embung/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar; dan
 - b. tidak diperkenankan mendirikan atau menambah luas bangunan dan luas lantai.

- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 terdapat di:
 1. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.7, dan Blok VIII.A.8; dan
 2. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3.
 - b. Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.3;
 - c. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.4;
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4;
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan VIII.A.5; dan
 - g. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengurangi KDB sebesar 5 (lima) persen dari aturan dasar;
 - b. menyediakan RTH sebagai area pembatas dengan jalur pipa minyak dan gas;
 - c. tidak menutup jalur evakuasi bencana kebakaran dan/atau ledakan pipa minyak dan gas bumi;

- d. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana kebakaran dan/atau ledakan gas bumi; dan
 - e. tidak diperkenankan mendirikan atau menambah luas bangunan.
- (8) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.



BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Jangka waktu RDTR adalah 20 (dua puluh) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



- (6) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sanga Sanga dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.



BAB XI KETENTUAN PENUTUP

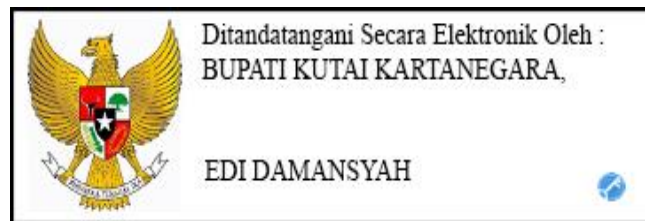
Pasal 48

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

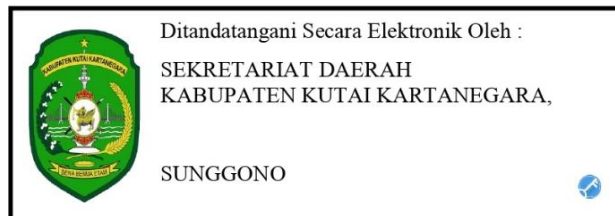
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

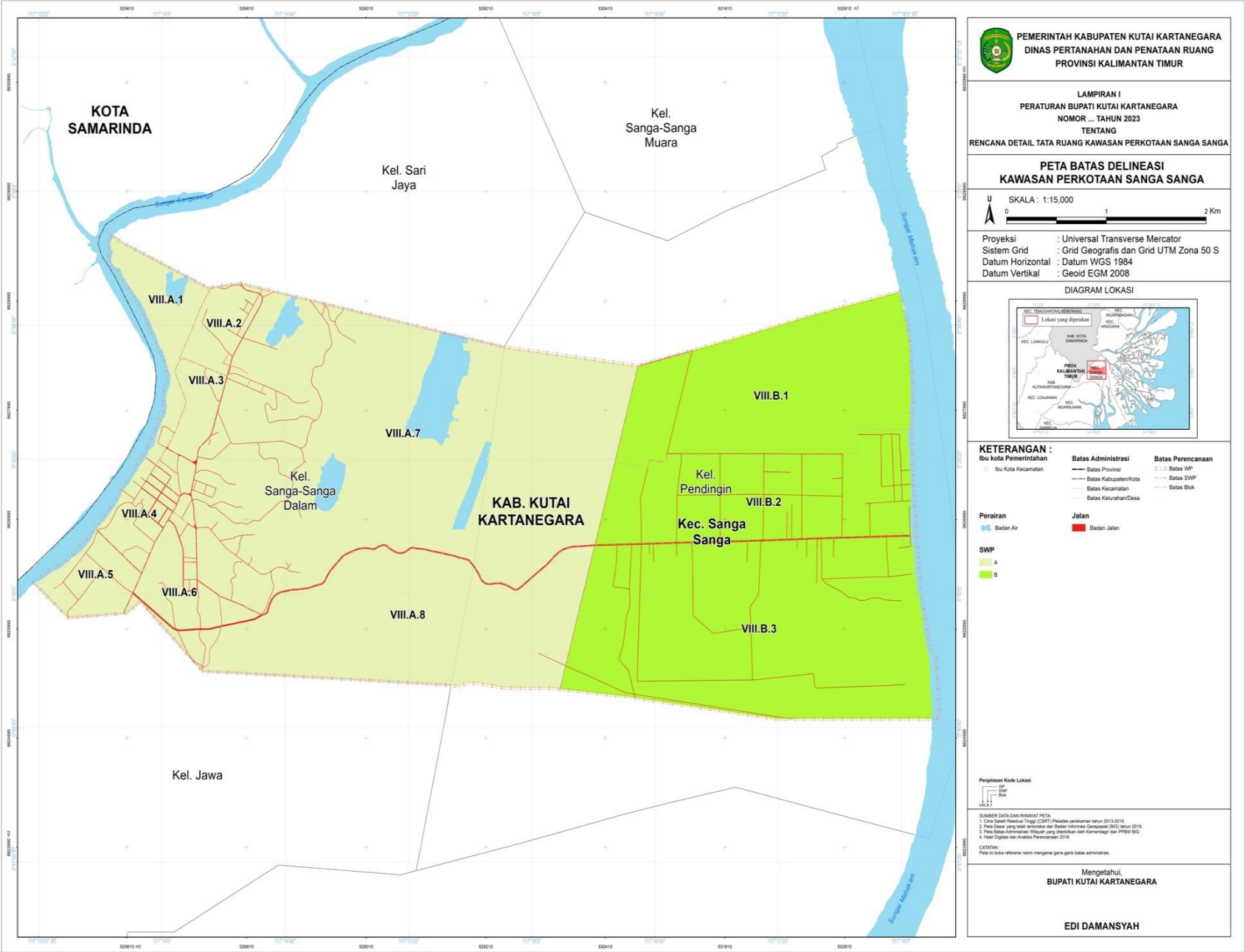


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 65



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



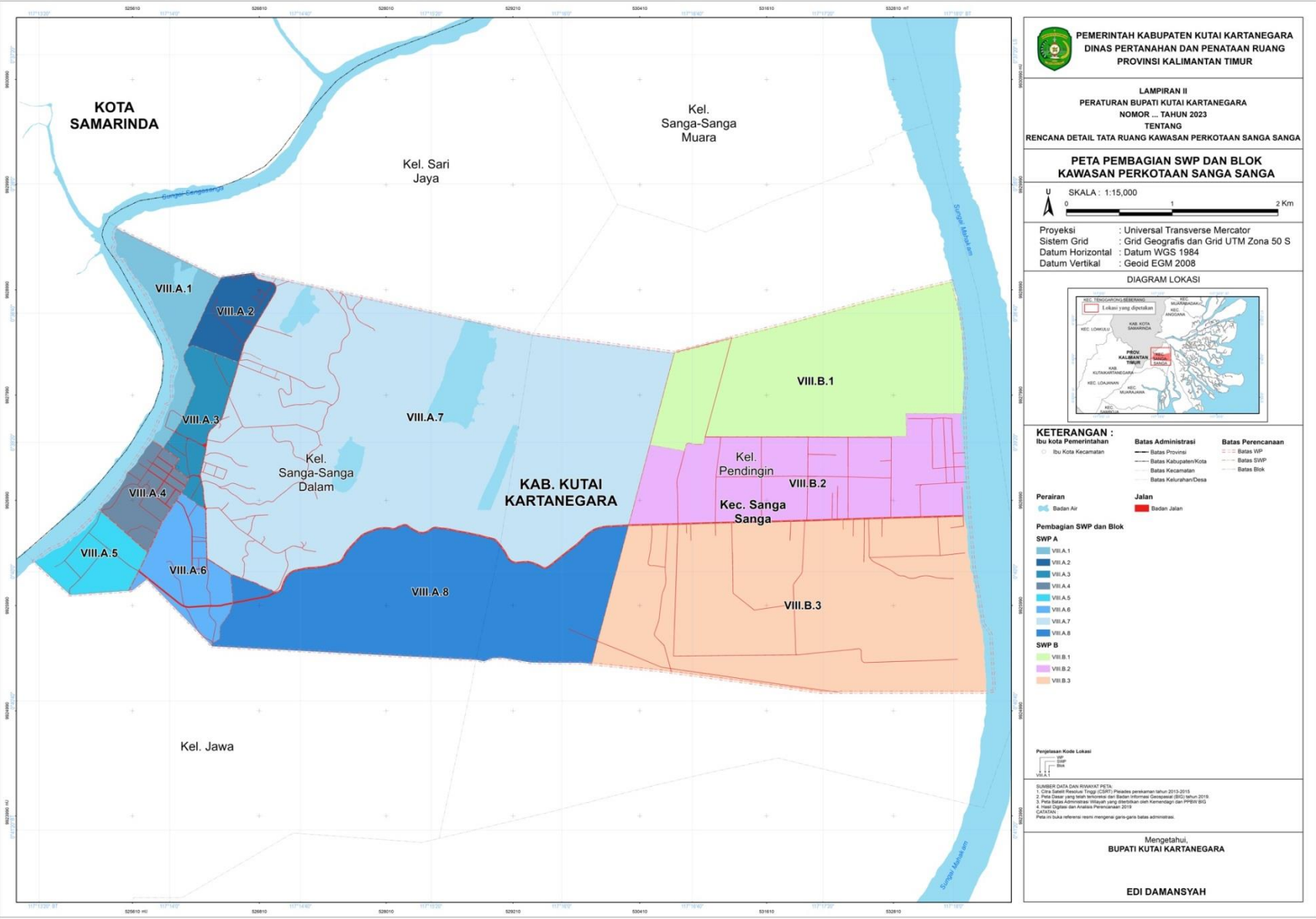
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

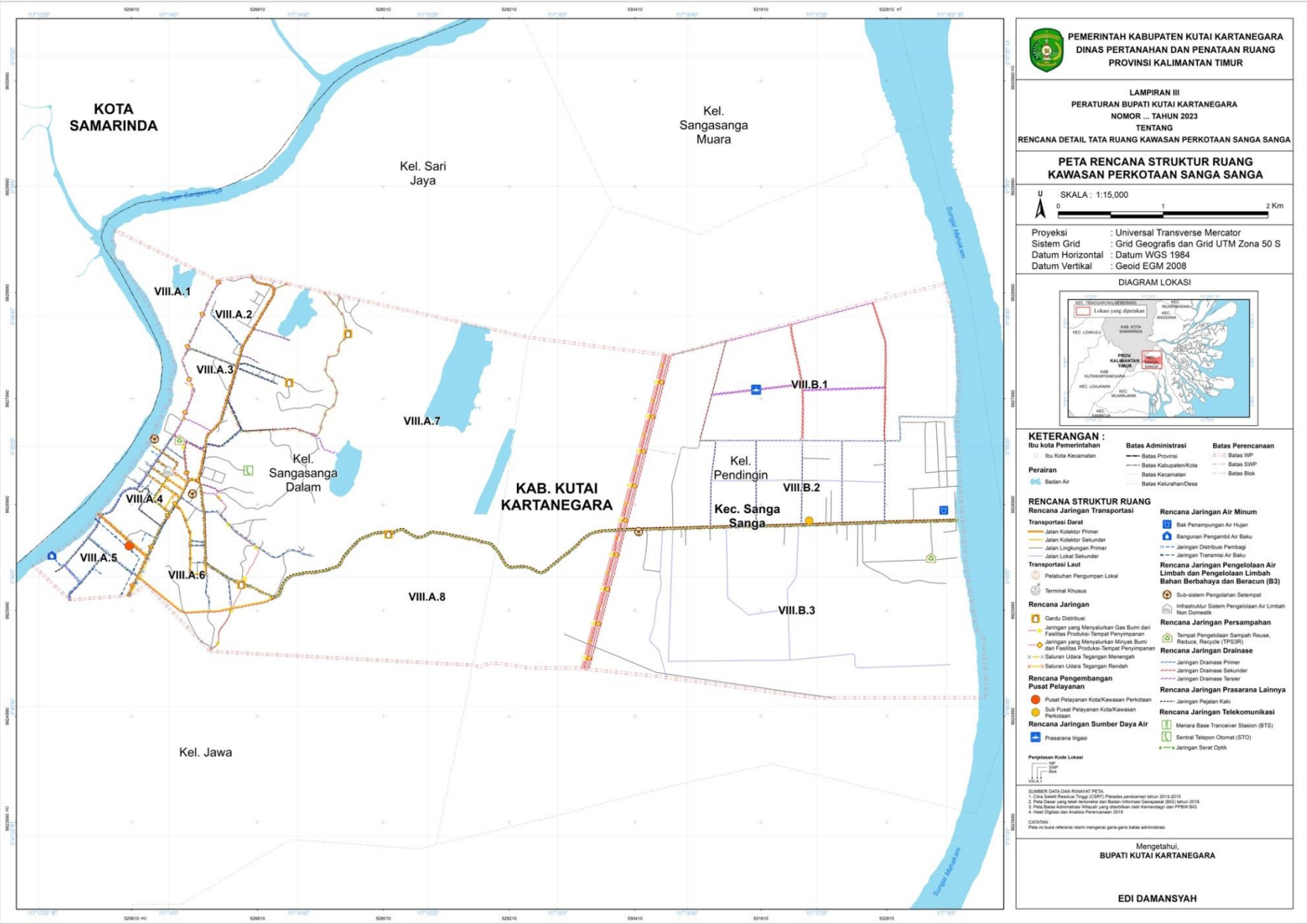
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

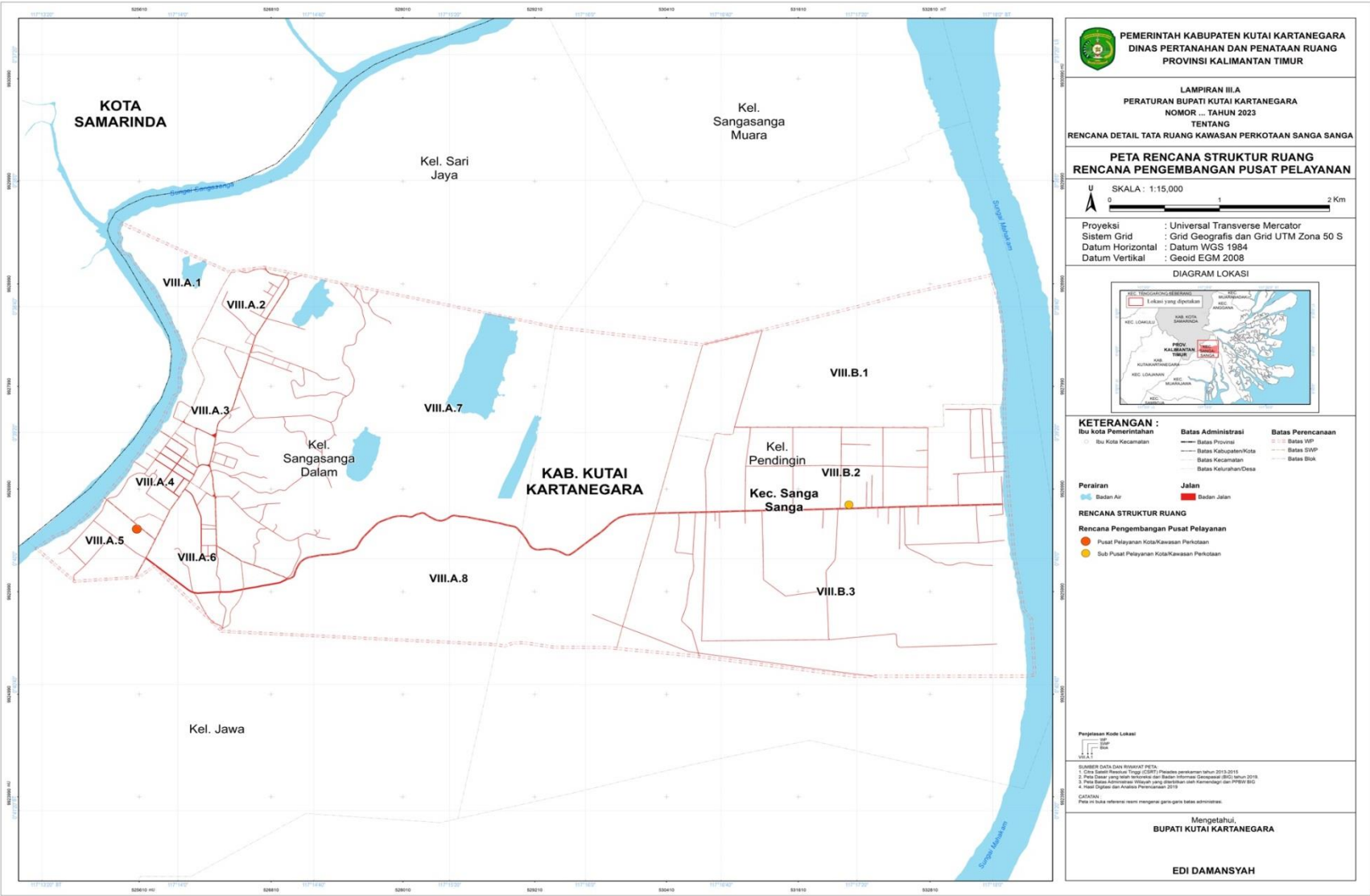
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



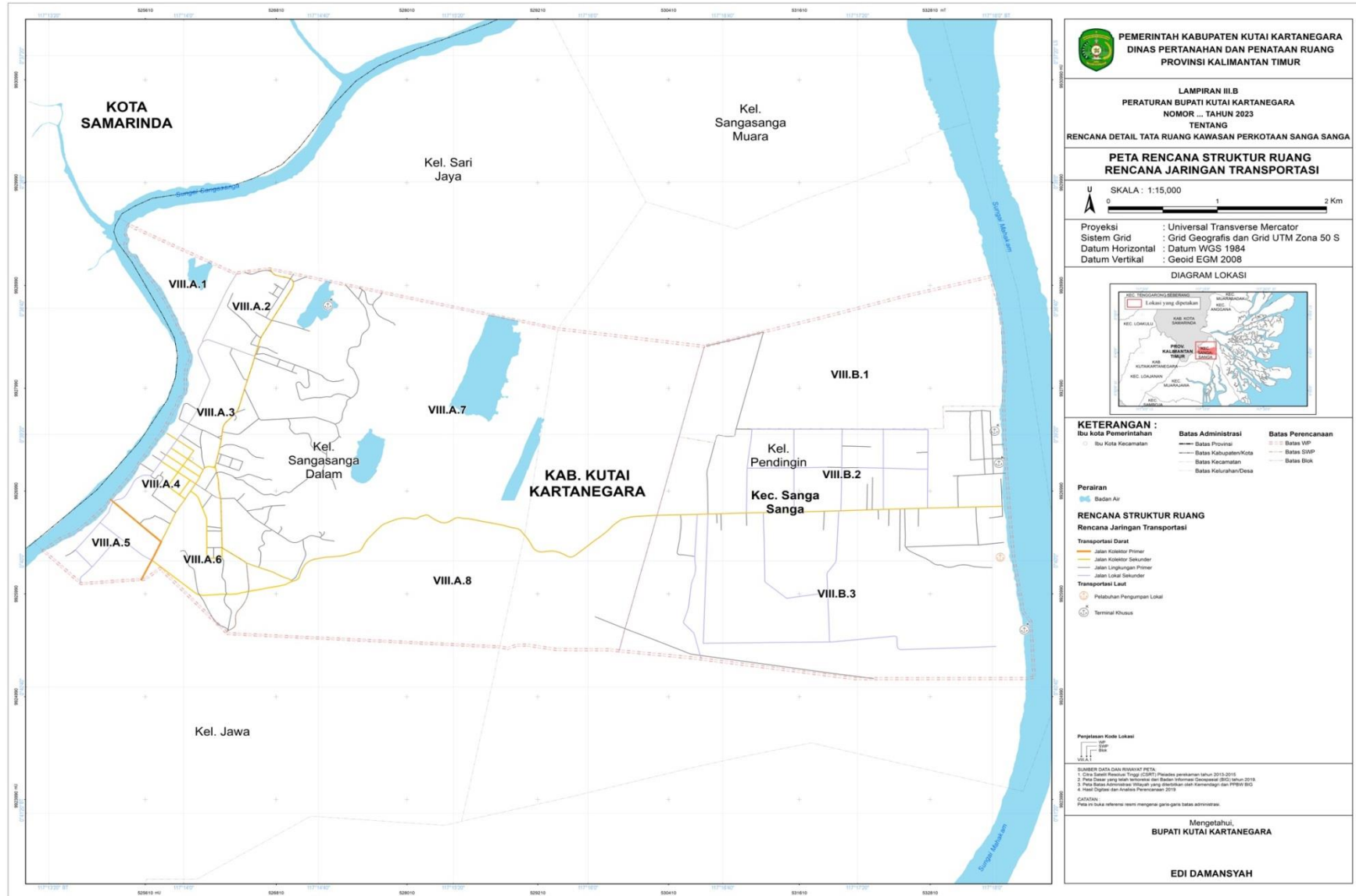
Didandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.A
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023, TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



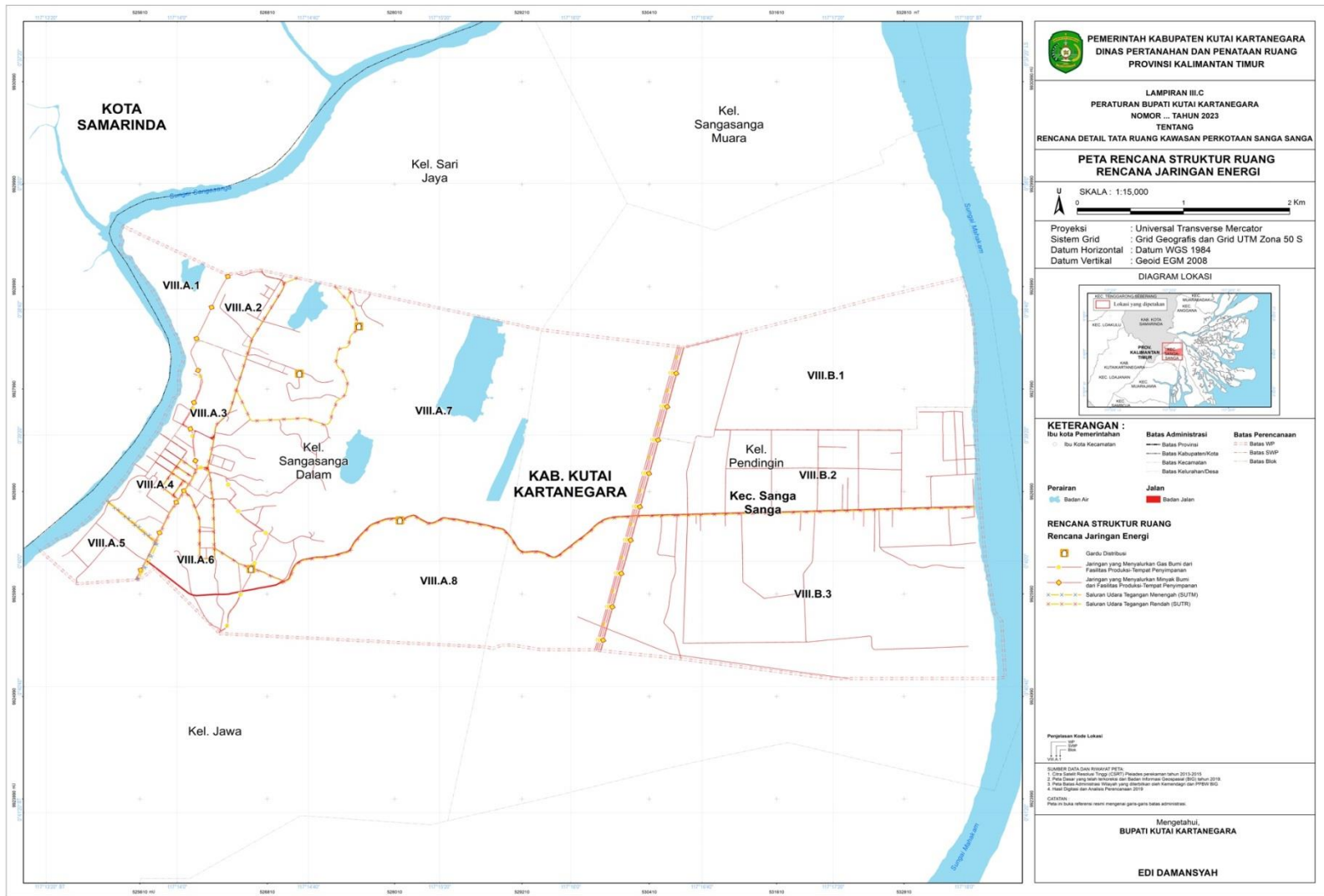
1



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

2



LAMPIRAN III.C

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

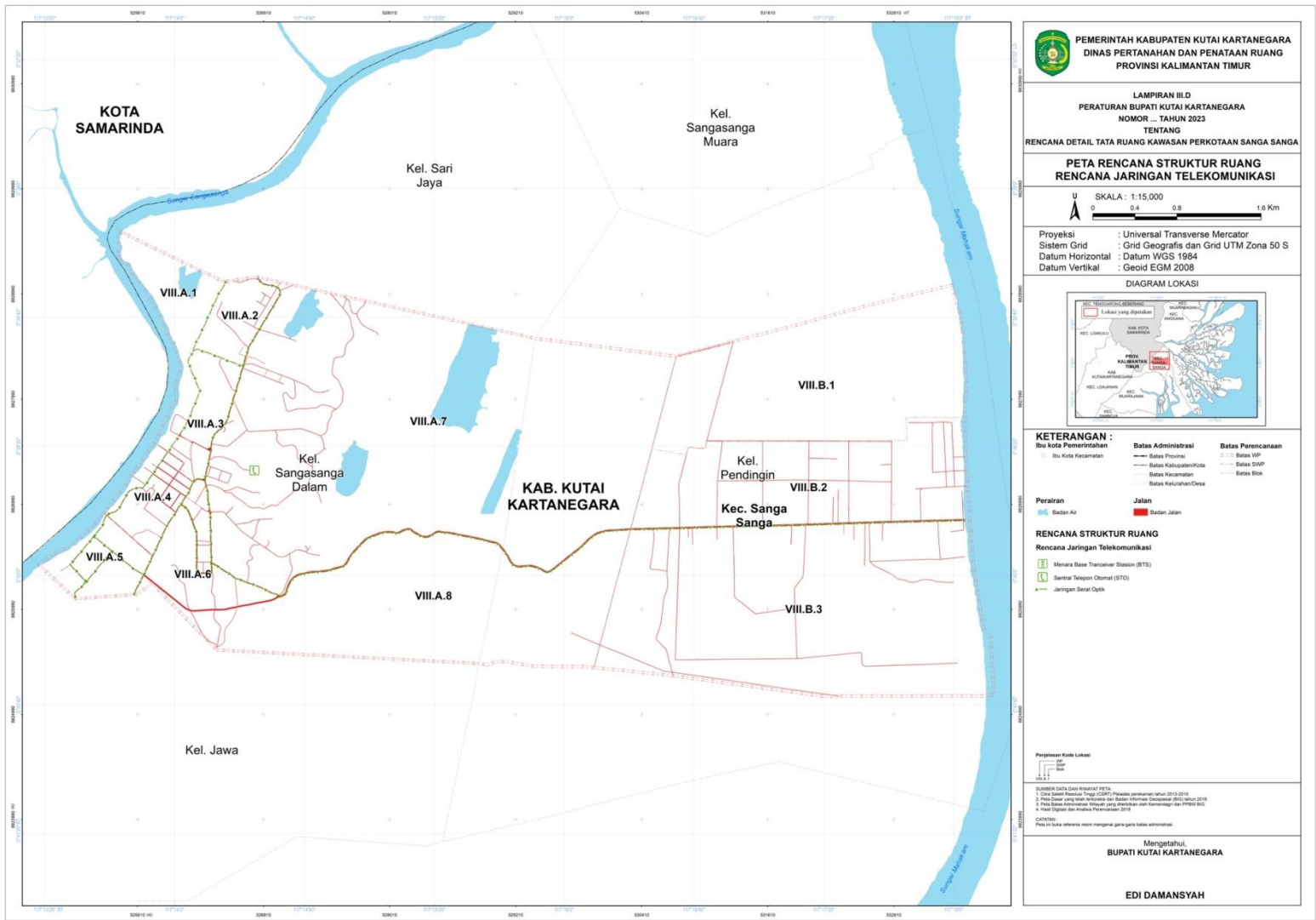
NOMOR 65 TAHUN 2023, TANGGAL 12 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

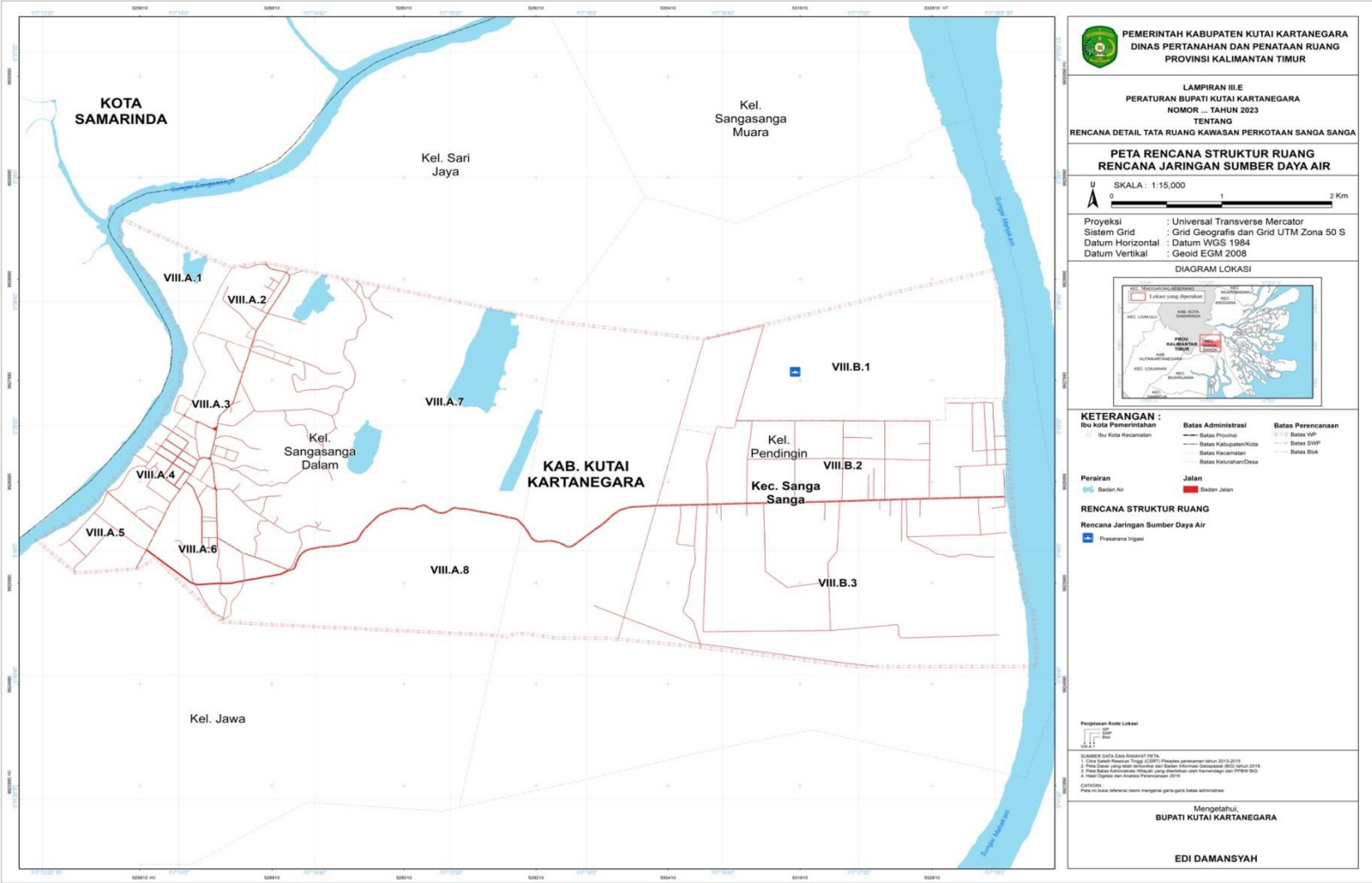


LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023, TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN III.E

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

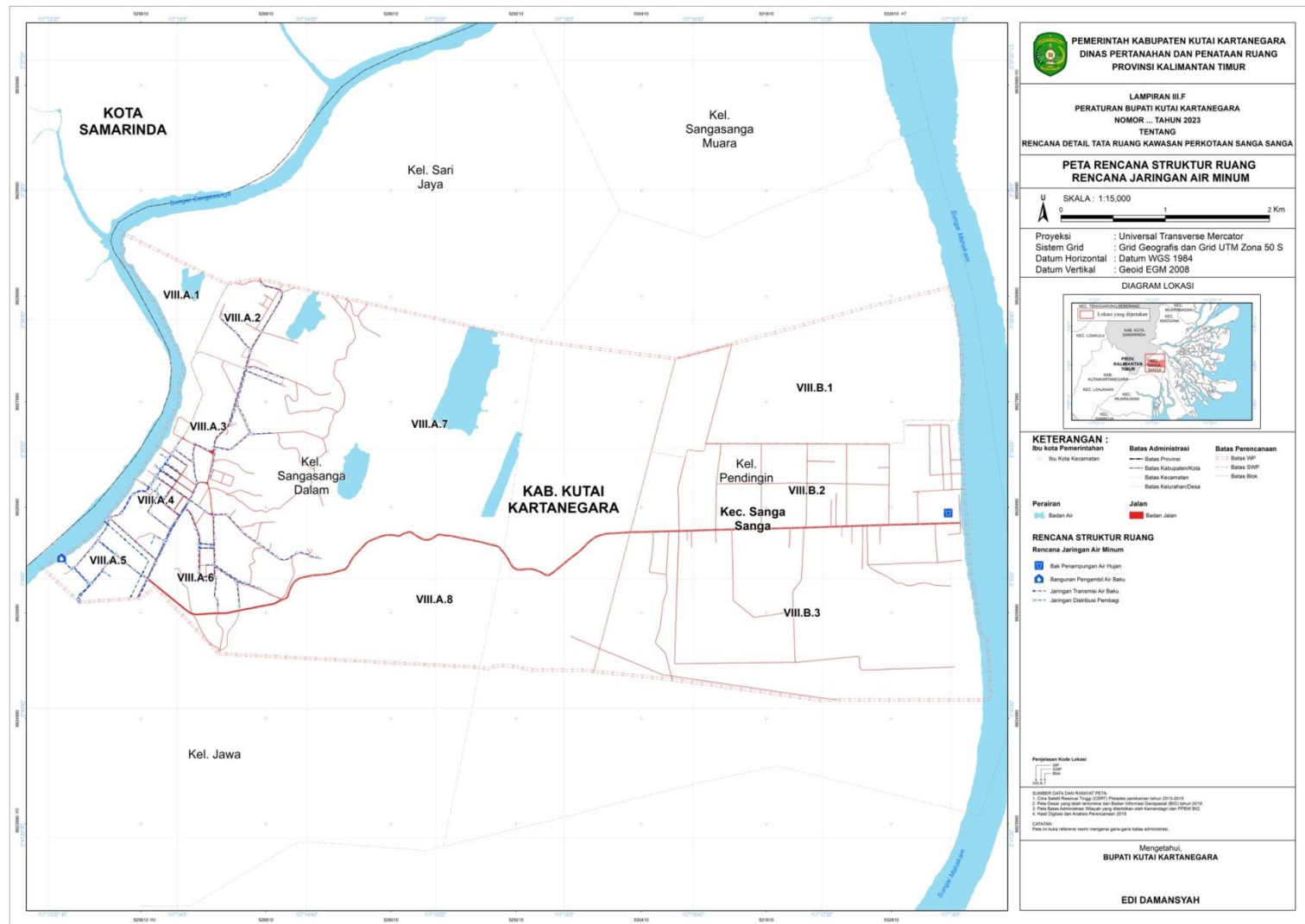
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

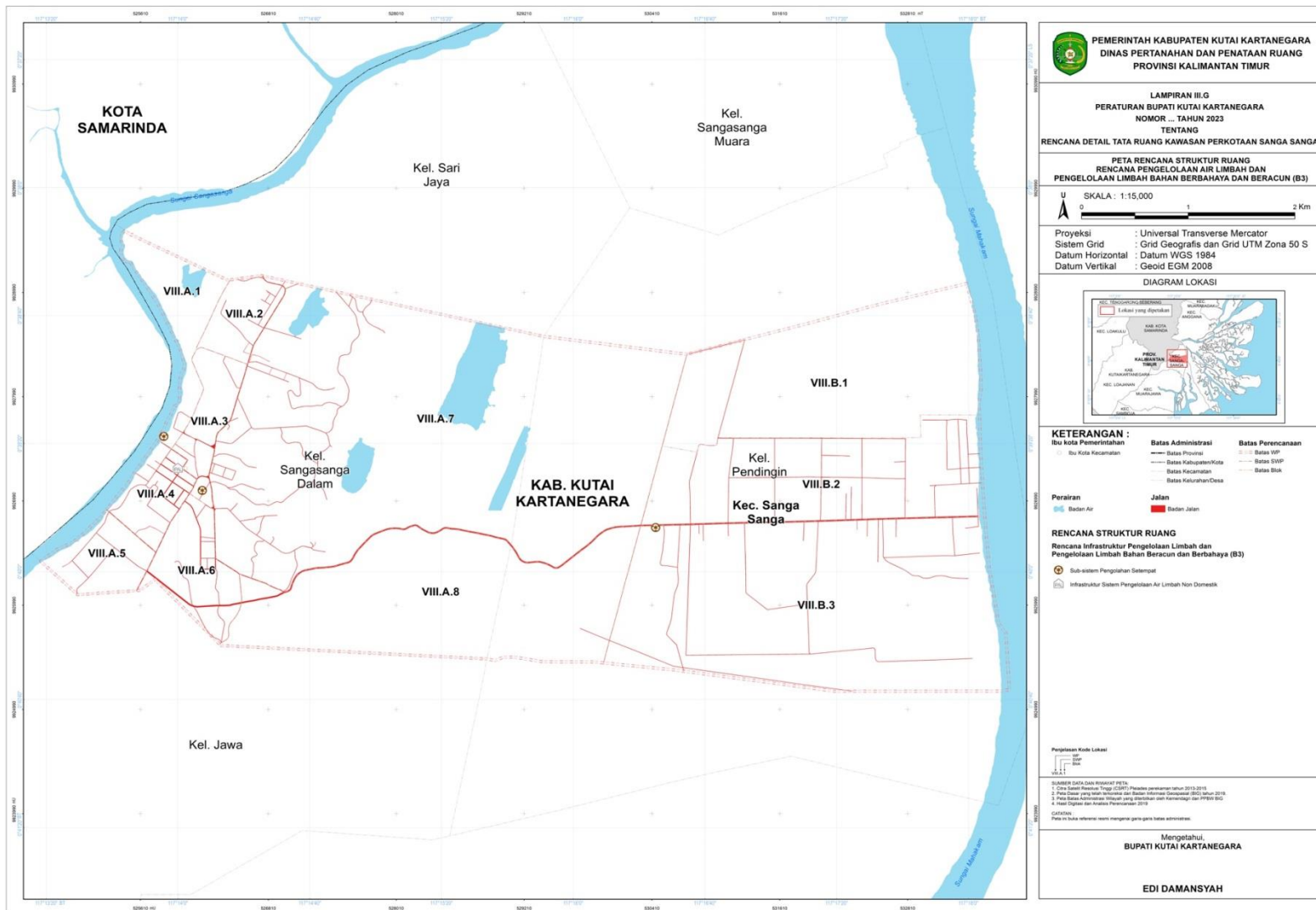


LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

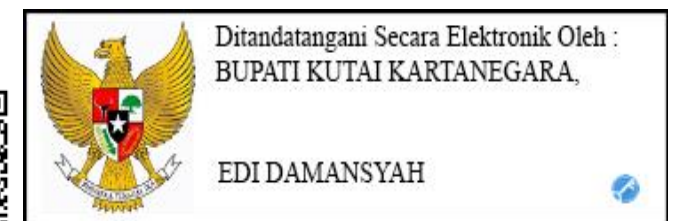


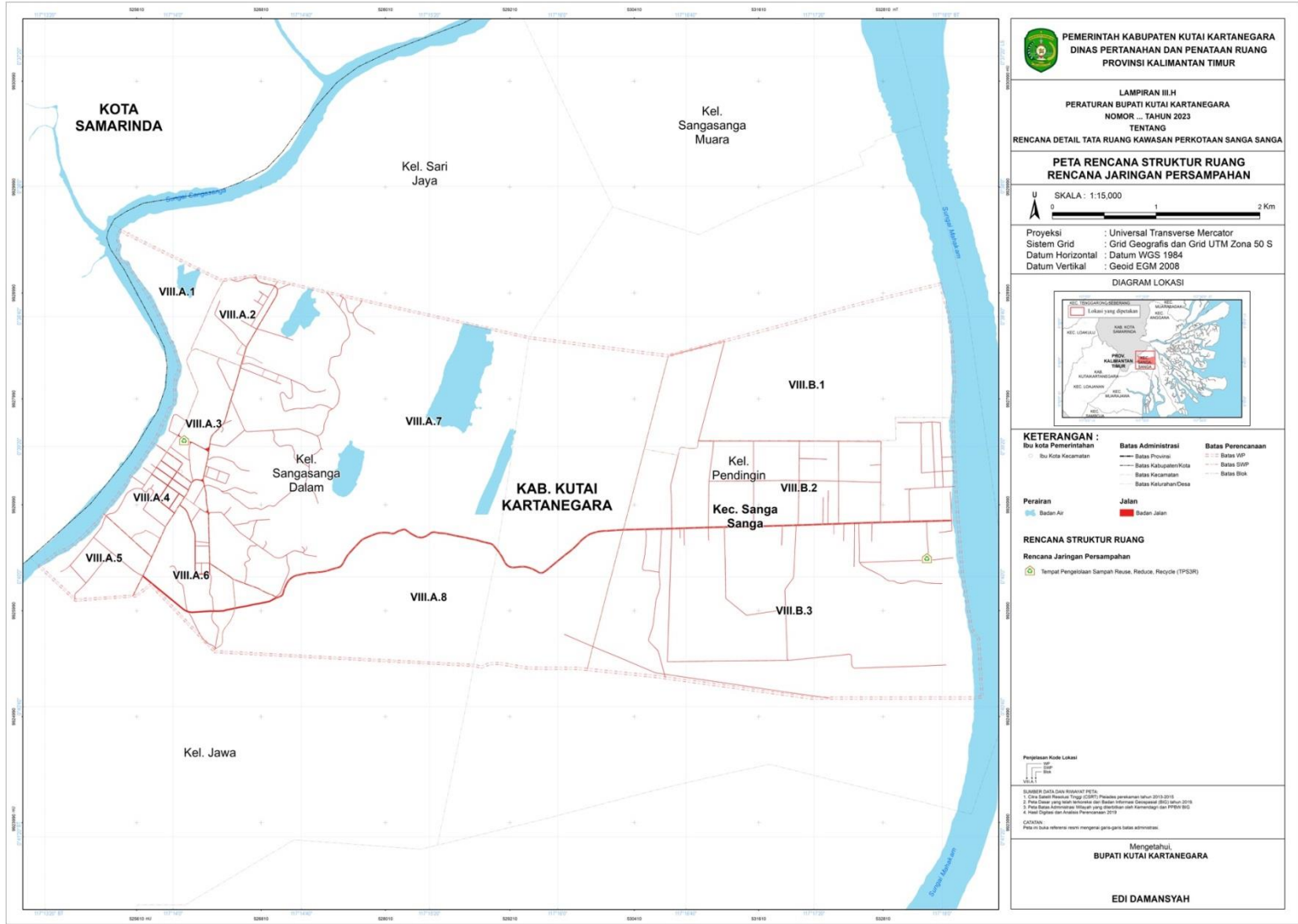
LAMPIRAN III.G

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 65 TAHUN 2023, TANGGAL 12 OKTOBER 2023

TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042





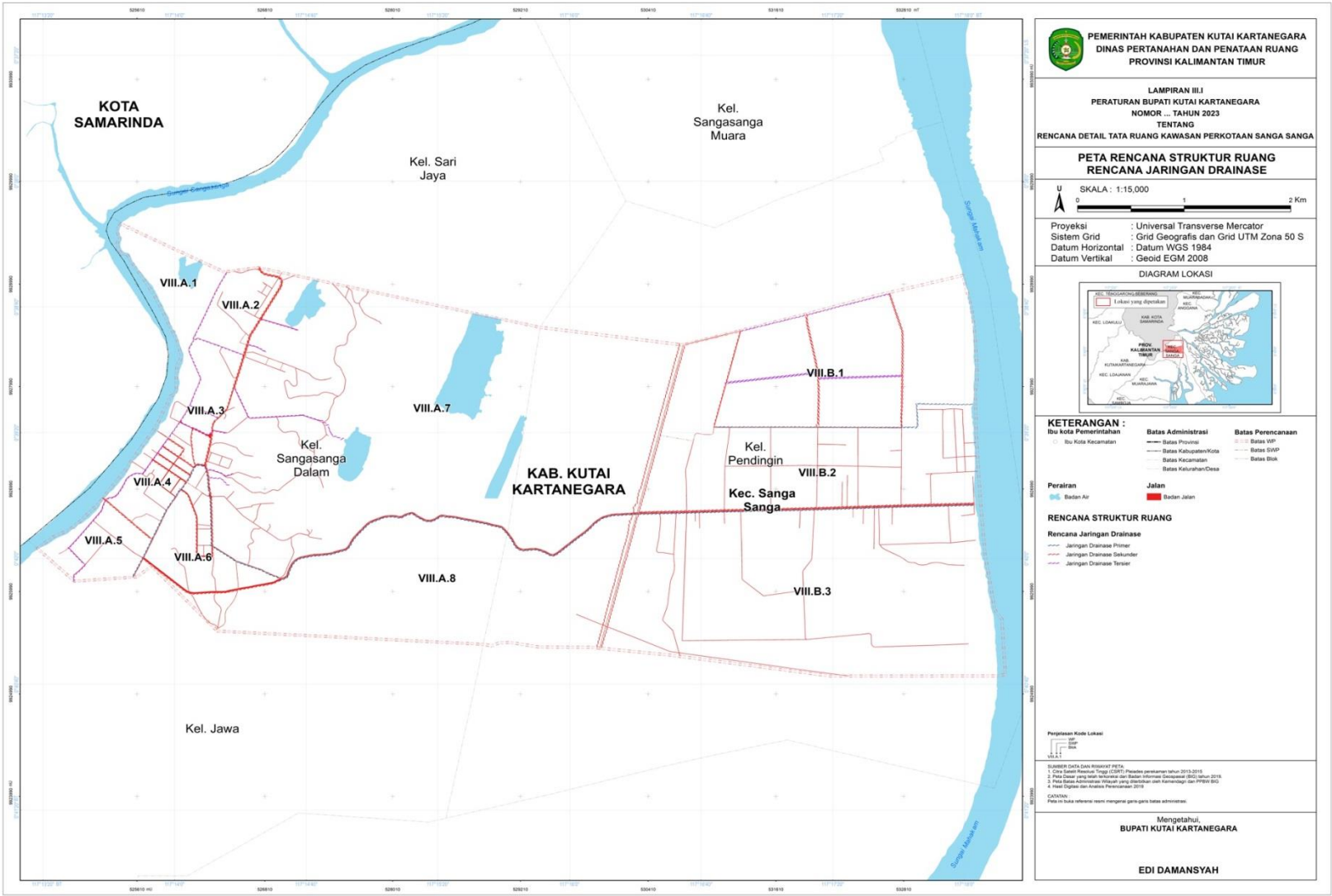
LAMPIRAN III.H
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Didandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

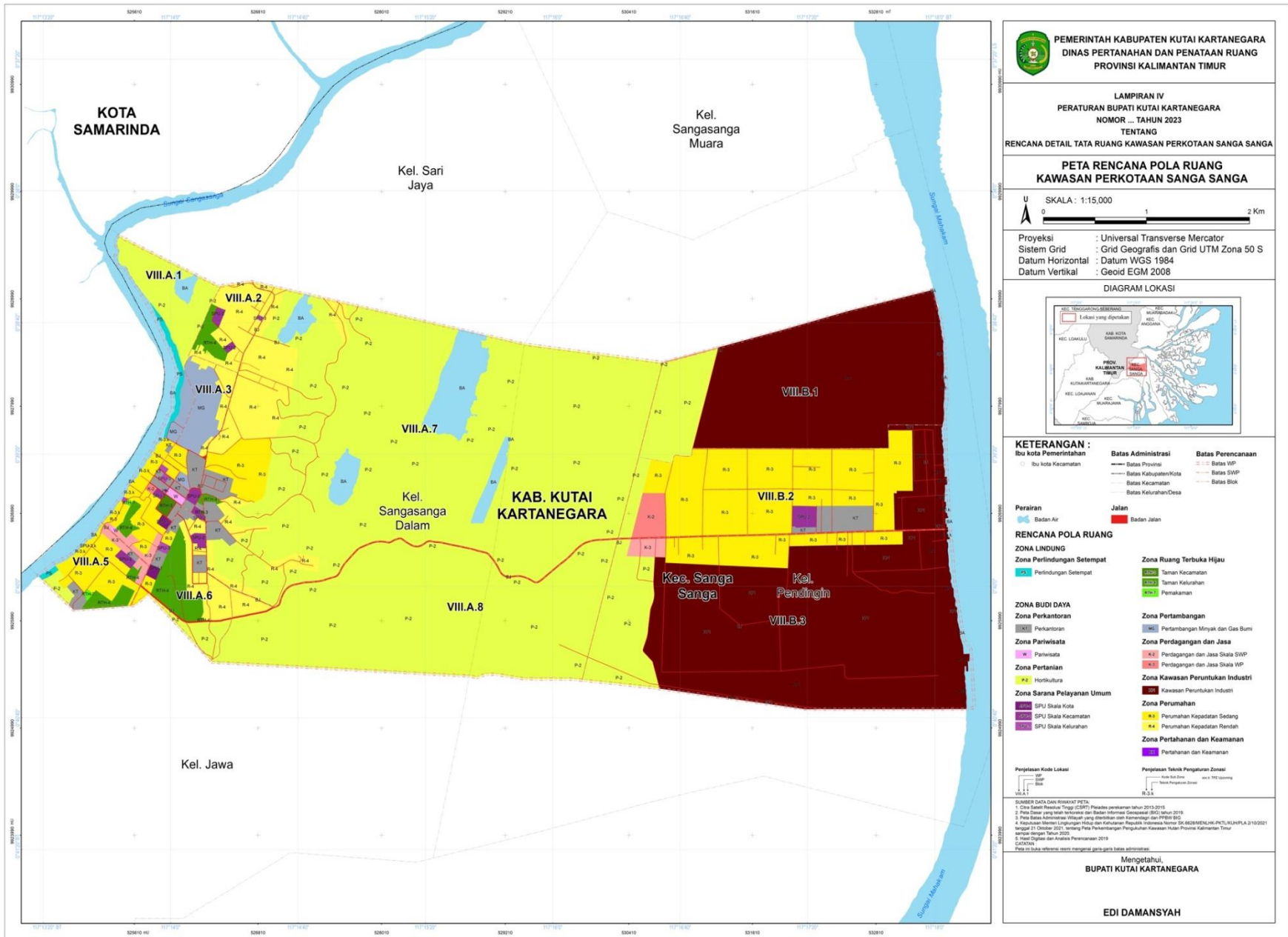
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2023,TANGGAL OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SANGA SANGA TAHUN 2023-2042





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	kualitas kelembagaan tani					dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara											
1.1.8	Pengembangan kawasan pertanian hortikultura rakyat																
1.1.9	Pengembangan kawasan pertanian hortikultura rakyat																
1.1.10	Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi																
1.1.11	Pengembangan komoditas baru																
1.1.12	Membatasi perubahan alih fungsi lahan pertanian hortikultura fungsional menjadi pertambangan																
1.1.13	Pengembangan kawasan-kawasan hortikultura sesuai dengan rencana																
1.1.14	Pengolahan hasil-hasil hortikultura terutama dengan membentuk keterikatan antar produk																
1.1.15	Pengembangan sarana dan prasarana Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.16	Pengembangan hasil kajian tanaman pada Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan Blok VIII.A.8 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
b	Perwujudan Zona pertambangan dengan kode T																
1	Program Pengembangan Sub-Zona pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG																

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
						Kabupaten Kutai Karta Negara, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara											
d	Perwujudan Zona pariwisata dengan kode W																
1	Program Pengembangan Sub-Zona pariwisata dengan kode W																
1.1	Pengembangan Sub-Zona pariwisata dengan kode W																
1.1.1	Penetapan bangunan heritage dan bersejarah Sanga Sanga	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.2	Penyusunan masterplan pariwisata sejarah Sanga Sanga	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
1.1.3	Pengadaan tempat parkir pariwisata sejarah Sanga Sanga	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
e	Perwujudan Zona perumahan dengan kode R																
1	Program Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3																
1.1	Penataan Zona Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.1	Penataan bangunan dan lingkungan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3.	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Swasta	Kementerian PU	Diskimrum Provinsi	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara	Swasta										
2	Program Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4																
2.1	Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4																
2.1.1	Penataan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan Blok VIII.A.8	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
2.1.2	Pemenuhan RTH Lingkungan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 menjadi RTH taman RW sebesar 10%	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan Blok VIII.A.8	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara	-										
f	Perwujudan Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU																
1	Program Penataan Pelayanan Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1																
1.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Menetapkan pemenuhan RTH Lingkungan pada Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebesar 10%	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas PUPR Kabupaten Kutai Kartanegara											
I	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1	Program Penataan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1	Penataan Sub-Zona Perahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4	APBN	-	-	-	TNI										
1.1.2	Pemenuhan fasilitas pelayanan Sub-Zona pertahanan dan kemanan dengan kode HK	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4	APBN	-	-	-	TNI										

Keterangan:

- :

Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- :

Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- :

Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023, TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

[illegible]

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pertambangan Batu Bara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam Dan Panas Bumi																	
Pertambangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Gas Alam Dan Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Logam																	
Pertambangan Pasir Besi Dan Bijih Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Logam Yang Tidak Mengandung Besi, Tidak Termasuk Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Bijih Logam Mulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Dan Penggalian Lainnya																	
Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan																	
Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam	X	X	X	X	X	I	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan																	
Industri Makanan																	
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	X	X
Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X
Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Konstruksi Bangunan Sipil																	
Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel	B1,B2	T2,B1	T2,B1	T2,B1	T2,B2	T3,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X
Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T3,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X
Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	X	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	T2,B1,B2	X
Konstruksi Khusus																	
Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	B1,B2	T2,T3	T2,T3	T2,T3	T2,B2	X	B1,B2	B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Penyelesaian Konstruksi Bangunan	B1,B2	X	X	X	T2,B2	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Konstruksi Khusus Lainnya	B1,B2	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																	
Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor																	
Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor																	
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X
Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X
Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	X	X
Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	T2,B2	X	X

[illegible]

[illegible]

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	X	X
Telekomunikasi																	
Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B1	B1	B1	B1	X	T2,B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B1	B1	B1	B1	X	T2,B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B1	B1	B1	B1	X	T2,B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	T2,T3,B1	T2,T3,B1	T2,T3,B1	X	T2,B1,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu																	
Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Aktivitas Jasa Informasi																	
Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu; Portal Web	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,B2	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	T2,B2	X
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi																	
Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun																	
Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Trust, Pembiayaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Asuransi, Penjaminan, Reasuransi, Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib																	
Asuransi dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Reasuransi	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi Dan Dana Pensiun																	
Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Penunjang Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X
Real Estat																	
Real Estat																	
Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	T2,B2	T2,B2	B2	B2	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis																	
Aktivitas Hukum Dan Akuntansi																	
Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,B2	T2,B2	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen																	
Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis																	
Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan																	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	T2,T3,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Periklanan Dan Penelitian Pasar																	
Periklanan	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	I	I	T2,T3,B2	X
Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,B2	T2,T3,B2	T2,T3,B2	X	X	X	I	I	T2,T3,B2	X
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya																	
Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T3	X	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya yang Tidak Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Kesehatan Hewan																	
Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	X	X	X	T2,T3	T2,T3	I	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi																	
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2,T3	I	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	T2,T3	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	T2,B2	T2,B2	X	X

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2	MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-2	K-3	KT	HK
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivitas Ketenagakerjaan																	
Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya																	
Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2,B2	X	X	X	X	I	I	X	X
Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2,B2	X	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan																	
Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	I
Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	X	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	I
Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I
Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung Dan Pertamanan																	
Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	T2	T2	T2	T2	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya																	
Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	I	X
Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X
Penyelenggara Konvensi Dan Pameran Dagang	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B2	T2,T3,B2	T2,T3	T2,T3	X	X	X	I	I	X	X

[illegible]

ZONA	Perlindungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Pertanian	Zona Pertambangan	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Pertahanan dan Keamanan
SUBZONA		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Hortikultura	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi			Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		
KODE SUB-ZONA/KEGIATAN		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	P-2			MG	KPI	W	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya																	
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X

KETERANGAN:

I = Pemanfaatan Diperbolehkan/Diizinkan

T = Pemanfaatan Bersyarat Terbatas

T1 = Pembatasan pengoperasian baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan

T2 = Pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya

T3 = Pembatasan jumlah kegiatan sejenis dalam Sub-Zona, jika kegiatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus

B = Pemanfaatan Bersyarat Tertentu

B1 = kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

B2 = kegiatan yang bersyarat wajib memperoleh persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

X = Pemanfaatan yang Tidak Diperbolehkan





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG		
Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.05 (nol koma nol lima)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95% (sembilan puluh lima persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. ½ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. ½ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. jaringan jalan; b. prasarana parkir; c. aksesibilitas untuk difabel; d. jalur pedestrian; e. jalur sepeda; f. jaringan listrik; dan g. jaringan telekomunikasi. 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a. tempat parkir umum; b. tempat bermain; c. pos keamanan;	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	d. toilet umum; e. hidran umum; f. mushola/ tempat ibadah; g. tempat pembuangan sampah; h. tempat duduk pengunjung; dan i. tempat parkir umum

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH		
Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. jaringan jalan; b. prasarana parkir; c. aksesibilitas untuk difabel; d. jalur pedestrian; e. jalur sepeda; f. jaringan listrik; dan g. jaringan telekomunikasi.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	2.Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a. tempat parkir umum; b. tempat bermain; c. pos keamanan; d. toilet umum; e. hidran umum; f. mushola/ tempat ibadah; g. tempat pembuangan sampah; h. tempat duduk pengunjung; dan j. tempat parkir umum

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. jaringan jalan; b. prasarana parkir; c. aksesibilitas untuk difabel;	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	d. jalur pedestrian; e. jalur sepeda; f. jaringan listrik; dan g. jaringan telekomunikasi. 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a. tempat parkir umum; b. tempat bermain; c. pos keamanan; d. toilet umum; e. hidran umum; f. mushola/ tempat ibadah; g. tempat pembuangan sampah; h. tempat duduk pengunjung; dan i. tempat parkir umum

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70% (tujuh puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut:
 - a. jaringan jalan;
 - b. prasarana parkir;
 - c. aksesibilitas untuk difabel;
 - d. jalur pedestrian;
 - e. jalur sepeda;
 - f. jaringan listrik; dan
 - g. jaringan telekomunikasi.
2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut:
 - a. tempat parkir umum;
 - b. tempat bermain;
 - c. pos keamanan;
 - d. toilet umum;
 - e. hidran umum;
 - f. mushola/ tempat ibadah;
 - g. tempat pembuangan sampah;
 - h. tempat duduk pengunjung; dan
 - i. tempat parkir umum

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0.1 (nol koma satu)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 (empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. akses jalan untuk petani dengan lebar minimal 1,5m 2. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi, sarana prasarana dan hasil pertanian; 3. menyediakan prasarana lingkungan berupa saluran irigasi; 4. menyediakan fasilitas pendukung berupa jalan usaha tani; dan 5. terdapat bangunan untuk kepentingan kegiatan pertanian.	

Zona Pertambangan dengan kode T

Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)

Sub-Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG		
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. Jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air b. Fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda c. Jaringan sistem evakuasi bencana d. Akses disabilitas; e. Tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non organik, tidak tertanam (dapat diangkat) dan memiliki tutup f. Hidran air pemadam kebakaran g. Menyediakan RTH berupa taman h. menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; i. menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; j. menyediakan lahan parkir k. menyediakan bongkar muat 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a. Pengaturan jalur dan ruang evakuasi bencana b. Ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. Jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air b. Fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda c. Jaringan sistem evakuasi bencana d. Akses disabilitas; e. Tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non organik, tidak tertanam (dapat diangkat) dan memiliki tutup f. Hidran air pemadam kebakaran g. Menyediakan RTH berupa taman h. menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; i. menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; j. menyediakan lahan parkir k. menyediakan bongkar muat l. menyediakan air baku 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: a. Pengaturan jalur dan ruang evakuasi bencana	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
	b. Ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi	

Zona Pariwisata dengan kode W

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. ½ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. ½ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. Jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air b. Fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda c. Jaringan sistem evakuasi bencana d. Akses disabilitas; e. Tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non organik, tidak tertanam (dapat diangkat) dan memiliki tutup f. Hidran air pemadam kebakaran g. Menyediakan RTH berupa taman h. menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; i. menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; j. menyediakan lahan parkir k. menyediakan bongkar muat	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	
	1. menyediakan air baku 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: c. Pengaturan jalur dan ruang evakuasi bencana d. Ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi

Zona Perumahan dengan kode R		
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8 (dua koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	150 (seratus lima puluh) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. ½ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. ½ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	1. Ketentuan prasarana minimal sebagai berikut: a. Jalur pejalan kaki berupa perkerasan yang dapat menyerap air b. Fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku taman, jalur hijau serta terintegrasi dengan jalur sepeda c. Jaringan sistem evakuasi bencana d. Akses disabilitas; e. Tempat sampah/tong sampah dibedakan berdasarkan sampah organik dan non organik, tidak tertanam (dapat diangkat) dan memiliki tutup f. Hidran air pemadam kebakaran g. Menyediakan RTH berupa taman h. menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	i. menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; j. menyediakan lahan parkir k. menyediakan bongkar muat l. menyediakan air baku 2. Ketentuan sarana minimal sebagai berikut: e. Pengaturan jalur dan ruang evakuasi bencana f. Ruang publik untuk melakukan kegiatan rekreasi

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2 (dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	200 (dua ratus) meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda ; • Ruang terbuka hijau berupa taman atau lapangan skala lingkungan • Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. • Memiliki hidran dan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran • Tempat sampah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	• Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>). • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar • Penyediaan lahan parkir disesuaikan pada tiap kavling bangunan menurut kegiatan masing-masing

Zona Sarana Prasarana Umum dengan kode SPU		
Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	24 (dua puluh empat) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. ½ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. ½ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur pejalan kaki • menyediakan jalur sepeda; • menyediakan lampu jalan; • menyediakan fasilitas penyebrangan; • menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa taman; • menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga; • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan nonorganic) diangkut menggunakan	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1	
	gerobak dengan metode angkut tidak tetap • penyediaan air minum; • menyediakan hidran dan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran. • menyediakan lahan parkir; dan • menyediakan akses untuk disabilitas.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 (enam belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur pejalan kaki • menyediakan jalur sepeda; • menyediakan lampu jalan; • menyediakan fasilitas penyebrangan; • menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa taman; • menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga; • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik;	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	• menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan nonorganic) diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap • penyediaan air minum; • menyediakan hidran dan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran. • menyediakan lahan parkir; dan • menyediakan akses untuk disabilitas.

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur pejalan kaki • menyediakan jalur sepeda; • menyediakan lampu jalan; • menyediakan fasilitas penyebrangan; • menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa taman;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	• menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga; • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan nonorganic) diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap • penyediaan air minum; • menyediakan hidran dan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran. • menyediakan lahan parkir; dan • menyediakan akses untuk disabilitas.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K		
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8 (dua koma delapan)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur pejalan kaki • menyediakan jalur sepeda; • menyediakan lampu jalan; • menyediakan fasilitas penyebrangan;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	• menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa taman; • menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga; • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organic dan nonorganic) diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap • penyediaan air minum; • menyediakan hidran dan kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran. • menyediakan lahan parkir; dan • menyediakan akses untuk disabilitas. • menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); • menyediakan anjungan tunai mandiri (ATM).

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2 (dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;	

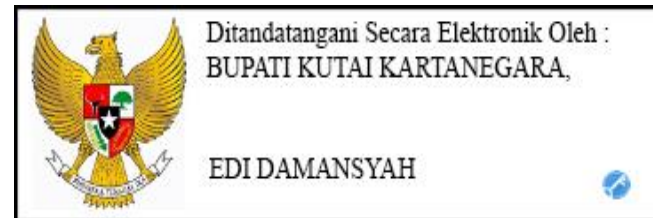
Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	• menyediakan jalur sepeda; • menyediakan lampu jalan; • menyediakan fasilitas penyebrangan; • menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa taman; • menyediakan RTNH berupa lapangan olahraga; • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); • menyediakan penyediaan air minum; • menyediakan hidran pemadam kebakaran; • menyediakan lahan parkir; dan • menyediakan anjungan tunai mandiri (ATM).

Zona Perkantoran dengan kode KT		
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2 (dua)
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. $\frac{1}{2}$ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan b. $\frac{1}{2}$ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	

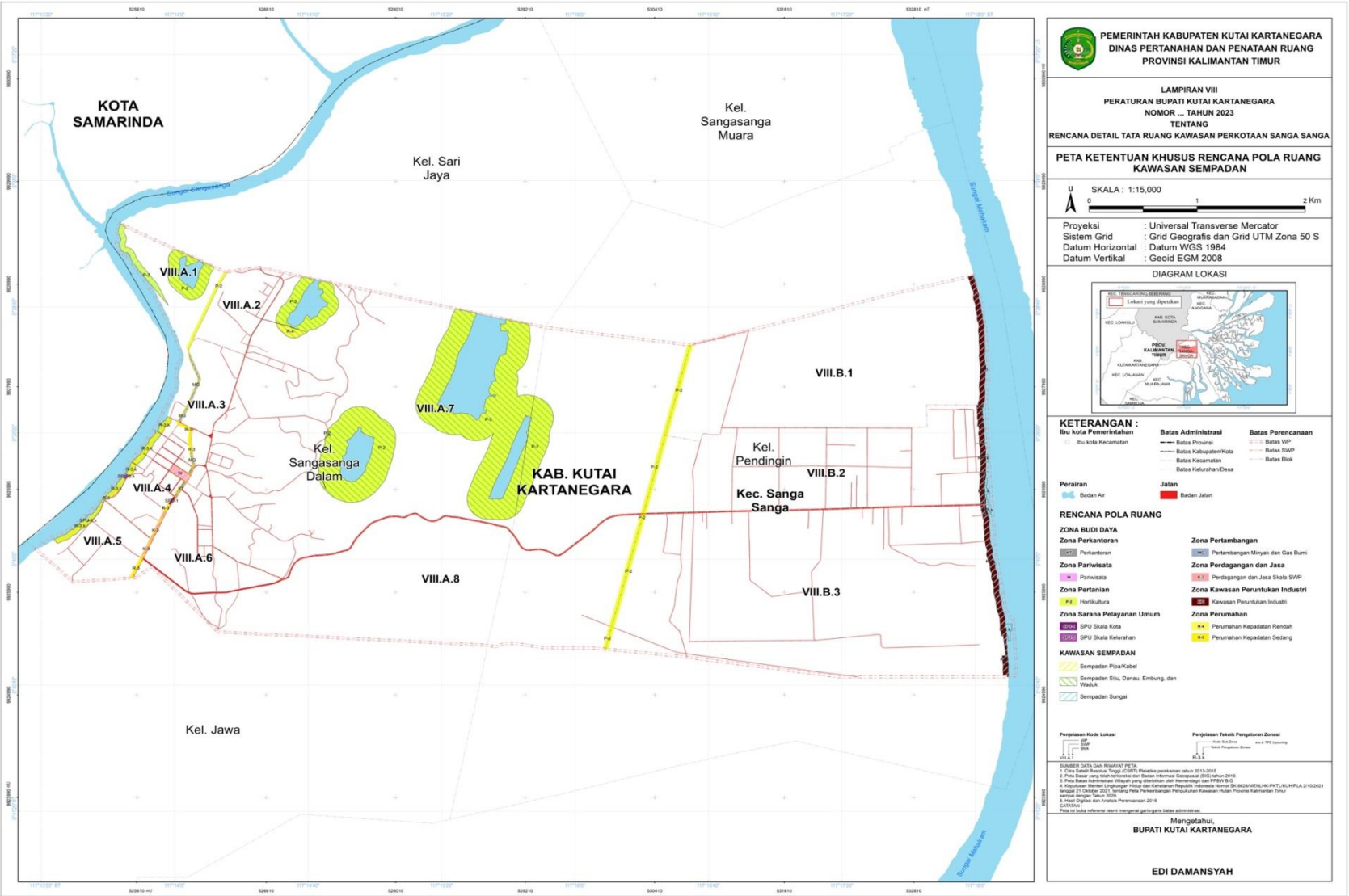
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. • menyediakan fasilitas penyebrangan; • menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa di halaman atau di atap gedung perkantoran/ roof garden • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah; yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap • menyediakan hidran dan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; • menyediakan lahan parkir; • menyediakan akses disabilitas; dan • Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT		
Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	• Untuk lebar jalan 21-≥ 40 meter = KLB minimum = 0,6 ; KLB maksimum = 1,8 • Untuk lebar jalan 16 - ≤20 meter = KLB minimum = 0,6 ; KLB maksimum = 1,2 • Untuk lebar jalan 4 - 15 meter = KLB minimum = 0,6 ; KLB maksimum = 1,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10% (sepuluh persen)
d.	luas kaveling minimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	▪ Untuk ketinggian 3lantai : 15meter ▪ Untuk ketinggian 2lantai : 10meter ▪ Lebarjalan 10–15 meter : 10-15meter ▪ Lebarjalan 4-9meter : 4-10meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	a. ½ rumija + 1 untuk lebar jalan ≥ 8 (delapan) m atau lebih; dan

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
		b. ½ rumija untuk lebar jalan < dari 8 (delapan) m.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 (satu koma lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 (satu koma lima) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	• menyediakan jalur hijau; • menyediakan RTH berupa di halaman atau di atap gedung perkantoran/ roof garden • menyediakan tangki septik untuk pengolahan air limbah domestik; • menyediakan jaringan drainase, listrik dan telekomunikasi; • menyediakan tempat sampah; yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan anorganik) diangkut menggunakan gerobak dengan metode angkut tidak tetap • menyediakan hidran dan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; • menyediakan lahan parkir; • menyediakan akses disabilitas; dan • Bangunan sarana perkantoran pemerintah dirancang dapat digunakan sebagai ruang evakuasi bencana.	



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 65 TAHUN 2023,TANGGAL 12 OKTOBER 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SANGA SANGA TAHUN 2023-2042



QR Code

Logo of the Government of Kalimantan Timur

Didandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH